



**BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR TAHUN 2020**

TENTANG

**PENGELOLAAN PENGADUAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM) DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di perlukan penangan dan tindakan yang cepat, tepat dan bertanggung jawab atas pengaduan masyarakat dan Aparatur Sipil Negara terhadap dugaan dan penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tentang Pengelolaan Pengaduan (Whistleblowing System) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 544, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 114, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3995);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang

Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG TENTANG PENGELOLAAN PENGADUAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong;
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong yang selanjutnya disebut Inspektorat;
6. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Rejang Lebong;
7. Organisasi/Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong;
8. Pejabat/Pegawai Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong yang selanjutnya disebut Pejabat/Pegawainya adalah Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Negeri Sipil Daerah, Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pegawai Tidak Tetap, Pegawai Harian, Pegawai yang bekerja untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong;

9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kinerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserah itugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahitugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan;
10. Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, kodeetik, dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong sertatindakan lain yang sejenis yang berupaancaman langsung atas kepentingan umum serta korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) yang terjadi di LingkunganPemerintah kabupatenRejang Lebong;
11. Pelapor Pelanggaran (whistleblower) adalah pejabat/pegawai di Lingkungan Pemerintah kabupaten Rejang Lebong;
12. Pengaduan adalah informasi yang disampaikan oleh pelapor pelanggaran (whistleblower) sehubungan dengan adanya pelanggaran;
13. Kewenangan untuk mempublikasikan hasil pengelolaan pengaduan(whistleblowing system) ada pada Inspektorat.
14. Media Pengaduan adalah sarana yang di gunakan untuk menyampaikan Pengaduan;
15. Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplina dalah pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

RuangLingkup Pengelolaan Pengaduan(whistleblowing System) adalah pelanggaran terhadap yang dilakukan oleh pejabat/pegawai, meliputi:

- a. penyalahgunaan wewenang;
- b. hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat;
- c. korupsi, kolusi dan nepotisme;
- d. pelanggaran disiplin pegawai.

Pasal 3

Pelapor pelanggaran(whistleblower) meliputi:

- a. lembaga negara;
- b. badan/lembaga/instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- c. partai politik
- d. badan hukum;
- e. organisasi masyarakat;

f. media massa;

g. perorangan.

Setiap yang melihat atau mengetahui adanya pelanggaran, wajib melaporkannya kepada Inspektorat.

BAB III

PENYAMPAIAN DAN PENGELOLAAN PENGADUAN

Pasal 4

1. Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan pengaduan yang dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung kepada Inspektorat.
2. Penyampaian laporan secara langsung dapat dilakukan melalui media pengaduan berupa help desk yang wajib disediakan oleh Inspektorat.
3. Penyampaian laporan secara tidak langsung dapat dilakukan melalui media pengaduan berupa telepon, faximile, layanan pesansingkat (SMS/WA), kotak pengaduan, surat elektronik (email) yang wajib disediakan Inspektorat dan melalui pos.
4. Media pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat(3), disediakan Inspektorat, yaitu:
 - a. Telepon/faximile :(0732) 21428
 - b. Surat elektronik (email) dengan alamat: Inspektoratcurup@gmail.com
 - c. Website Inspektorat dengan alamat: www.rejanglebongkab.go.id

Pasal 5

Inspektorat bertindak sebagai unit kerja yang menerima, mengelola dan menindak lanjuti whistleblower.

Pasal 6

Dalam pengelolaan pengaduan, Inspektorat mempunyaikewajiban :

- a. Mengadministrasikan pengaduan;
- b. Menganalisis pengaduan untuk menentukan dapa tata u tidaknya suatu pengaduan ditindak lanjuti kepemeriksaan/audit;
- c. Melakukan pemeriksaan/audit sertamemberikan rekomendasi; dan
- d. Membuat laporan pengelolaan pengaduan, pemeriksaan dan tindaklanjut atas rekomendasikepada Bupati.

Pasal 7

Rekomendasise bagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dapat berupa:

- a. penjatuhan hukuman disiplin;

- b. pengembalian kerugian daerah; dan
- c. penyampaian hasil pemeriksaan/audit kepada aparat penegak hukum.

BAB IV

TINDAK LANJUT PENGADUAN

Pasal 8

1. Rekomendasi berupa penjatuhan hukuman disiplinse bagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a wajib disampaikan kepada Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin.
2. Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin wajib melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan/ audit paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterimanya rekomendasi hasil pemeriksaan tersebut.
3. Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan tembusannya kepadaInspektorat.
4. Pejabat yang berwenang menjatuhhi hukuman disiplin yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi hukuman disiplin atas usulan Inspektur.

Pasal 9

Rekomendasi berupa pengembalian kerugian daerah sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 7 huruf b wajib disampaikan kepejabat yang berwenang menindaklanjuti.

Pasal 10

Rekomendasi berupa penyampaian hasil pemeriksaan/audit kepada aparat penegak hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 huruf c atas dasar perintah Bupati.

Pasal 11

Dalam hal pelapor pelanggaran (whistleblower) meminta penjelasan perkembangan tidak lanjut atas pelaporan yang disampaikan, Inspektorat wajib memberikan penjelasan mengenai ihal yang dimaksud kepada pelapor pelanggaran (whistleblower) tersebut.

BAB V

PERLINDUNGAN WHISTLEBLOWER

Pasal 12

1. Inspektorat wajib memberikan perlindungan kepada pelapor pelanggaran (whistleblower).
2. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa menjagakera hasiaan identitas pelapor pelanggaran (whistleblower).
3. Inspektorat dapat mengungkapkan identitas pelapor pelanggaran (whistleblower) untuk keperluan penyidikan dan persidangan.

BAB VI

MONITORING DAN PELAPORAN

Pasal 13

1. Inspektorat wajib melaksanakan monitoring terhadap tindak lanjut penyelesaian pengaduan (whistleblowing) satuan kerja terkait.
2. Inspektorat wajib melaporkan pelaksanaan pengelolaan pengaduan (whistleblowing) setiap tahun ke pada Bupati.

Pasal 15

Inspektorat menyusun Standar Operasional Prosedur pengelolaan pengaduan (whistleblowing System).

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Rejang Lebong
Pada tanggal 2020

BUPATI REJANG LEBONG

H. AHMAD HIJAZI

Diundangkan di Curup
Pada tanggal 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG**

H.R.A. DENNI

BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2020 NOMOR